



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Kahayanga Tomia
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/25 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Halte Depan SMP Neg. 3 Baubau Kel.
Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Ada

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Anak 2

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Wawonii
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 1 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Al Kautsar Kel. Katobengke Kec. Betoambari
Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Ada

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Para Anak dalam pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LA NUHI, SH.MH., Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor : 10/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bau;

Anak 1. Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau, berdasarkan ketentuan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Anak 2. Anakdipersidangan didampingi oleh Wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau, berdasarkan ketentuan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.41/D2/2019 tertanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan DEWI SAFRIATI, S.H. ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 Anakdan Anak 2 Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 Anakdan Anak 2 Anakdengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Rangka MH31PA004FK874151 No. Mesin 1PA874564
Dikemablikan pada pemiliknya yaitu saksi Anak.
 - 1 (satu) buah obeng plat dari besi warna putih dengan gagang warna kuning terbuat dari plastikkaca dengan panjang sekitar 23,5 CM
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya mereka Anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Para Anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak 1 Anak bersama dengan Anak 2 Anak pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka Anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang mereka Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak 1 Anak bersama dengan Anak 2 Anak berjalan menyusuri jalanan dari arah Al Kautsar kemudian setibanya di tempat kejadian tepatnya di Jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau sekitar pukul 02.00 wita mereka Anak 1 Anak dan Anak 2 Anak melihat ada sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 terparkir di pinggir jalan sehingga anak pelau 1 Anak dan Anak 2 Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi Alim Abid Muin dan membangunkan saksi Alim Abid Muin untuk meminta pinjam sebuah obeng dan menyampaikan pada saksi Alim Abid Muin bahwa obeng tersebut untuk membuka pintu kamar kost mereka yang terkunci sehingga saksi Alim Baid Muin memberikan obeng yang diminta oleh mereka Anak dan saksi Alim Abid Muin kembali tidur.
- Bahwa mereka Anak meminjam obeng tersebut dengan maksud untuk merusak kunci sepeda motor yang telah mereka ambil sebelumnya, setelah itu mereka Anak mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Perintis untuk mencari tempat aman guna merusak kunci motor, akan tetapi baru sekitar 300 meter berjalan dan sepeda motor tersebut belum sempat bunyi tiba-tiba mereka Anak 1 Anak dan Anak 2 Anak diketemukan oleh warga setempat dan warga mengetahui kalau motor yang dalam penguasaan mereka Anak adalah hasil curian sehingga mereka Anak 1 Anak dan Anak 2 Anak bersama dengan barang bukti motor langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Anak 1 Anak dan Anak 2 Anak tersebut maka saksi Anak dirugikan sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan mereka Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Hakim Anak untuk di lanjutkan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANAK**, di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik itu karena hubungan sedarah maupun karena hubungan semenda dan juga saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Anak ;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
 - Bahwa, saksi awalnya saksi tidak tau identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah tertangkap dan pelaku diamankan di Polsek Murhum barulah saksi tau kalau pelakunya adalah Anak 1 Anakdan Anak 2 AnakAls. Diman Bin Kasim.
 - Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah tante saksi dimana saksi memarkir motor saksi di depan rumah dengan tidak mengunci setir motor selanjutnya saat pagi hari sekitar pukul 06.00 wita saksi dibangunkan oleh saksi Risal dan memberitahu saksi "kalau motor saksi sudah tidak ada di depan rumah dan saat ini motor saksi sudah ada di Polsek Murhum untuk diamankan karena pada malam hari telah diambil oleh orang tetapi berhasil ditemukan oleh warga kompleks" sehingga pagi itu sekitar pukul 08.00 pagi saksi bersama saksi Risal pergi ke Polsek Murhum untuk melaporkan diri bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa, setelah tiba di Polsek Murhum maka oleh pihak Kepolisian diberitahukan pada saksi siapa pelakunya yang ternyata adalah mereka Para Anak dan saat itu motor saksi juga diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti.
 - Bahwa, harga motor tersebut saksi beli seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu.
 - Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan mereka Anak.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi LA ODE RISAL ALIAS RISAL BIN LA ODE SIANTO, dimuka persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal pencurian sepeda motor;
- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut nanti setelah tertangkap dan mereka Para Anak diamankan di Polsek Murhum barulah saksi tau kalau pelakunya adalah Anak 1. Anakdan Anak 2. AnakAls. Diman Bin Kasim.
- Bahwa, awalnya kejadian pencurian tersebut ketika saksi Anaksedang tidur di rumah saksi dimana saat itu saksi Anakmemarkir motornya di depan rumah dengan tidak mengunci setir motor selanjutnya saat subuh hari sekitar pukul 04.00 wita ketika saksi bangun untuk sholat subuh datang warga yang menyampaikan kalau ada moto vixion yang terparkir didepan rumah saksi telah dicuri tetapi pelaku dan barang bukti telah diamankan warga dan dibawa ke Polsek Murhum selanjutnya sekitar pukul 06.00 pagi saksi memberitahukan hal tersebut pada saksi Anaksehingga pagi itu sekitar pukul 08.00 pagi saksi bersama saksi Anakpergi ke Polsek Murhum.
- Bahwa, setelah tiba di Polsek Murhum maka oleh pihak Kepolisian diberitahukan pada saksi dan saksi Anaksiapa pelakunya yang ternyata adalah mereka Anak dan saat itu motor saksi Anakjuga diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



1. Anak Anak

- Bahwa, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Anak mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa, Anak bersama dengan Anak Anaktelah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan Anak Muh. Saydiman.
- Bahwa, cara Anak dan Anak Anakmengambil sepeda motor milik saksi Anakadalah awalnya Anak dan Anak Saydiman berjalan menyusuri jalanan dari arah Al Kautsar kemudian setibanya di tempat kejadian tepatnya di Jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau sekitar pukul 02.00 wita Anak dan Anak Anakmelihat ada sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 terparkir di pinggir jalan sehingga Anak dan Anak Anaklangsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi Alim Abid Muin dan membangunkan saksi Alim Abid Muin untuk meminta pinjam sebuah obeng dan menyampaikan pada saksi Alim Abid Muin bahwa obeng tersebut untuk membuka pintu kamar kost mereka yang terkunci sehingga saksi Alim Baid Muin memberikan obeng yang diminta oleh mereka Anak dan saksi Alim Abid Muin kembali tidur.
- Bahwa, Anak meminjam obeng tersebut dengan maksud untuk merusak kunci sepeda motor yang telah di ambil sebelumnya, setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Perintis untuk mencari tempat aman guna merusak kunci motor, akan tetapi baru sekitar 300 meter berjalan dan sepeda motor tersebut belum sempat bunyi tiba-tiba Anak dan Anak Anakdiketemukan oleh warga setempat dan warga mengetahui kalau motor yang dalam penguasaan Anak adalah hasil curian sehingga Anak dan pelaku Anakbersama dengan barang bukti motor langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Murhum.
- Bahwa, maksud Anak dan Anak Anakmengambil motor tersebut adalah untuk dijual selanjutnya hasil penjualan motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



rencananya akan dipakai untuk membayar kamar kost tempat Anak dan Anak Saydiman tinggal.

- Bahwa, rencananya kamar kost Para Anak tersebut akan dibayar 1 (satu) tahun penuh bila berhasil menjual motor curian tersebut, tetapi Anak dan Anak Anakbelum sempat menjual motornya telah lebih dahulu tertangkap oleh warga.
- Bahwa, Anak menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum sebelumnya.

2. Anak Anak

- Bahwa, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Anak mengerti di hadapkan kepersidangan karena Anak bersama dengan Anak Anaktelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa, cara Anak dan Anak Anakmengambil sepeda motor milik saksi Anakadalah awalnya Anak dan Anak Anakberjalan menyusuri jalanan dari arah Al Kautsar kemudian setibanya di tempat kejadian tepatnya di Jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau sekitar pukul 02.00 wita Anak dan Anak Anakmelihat ada sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 terparkir di pinggir jalan sehingga Anak dan Anak Anaklangsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Alim Abid Muin dan membangunkan Alim Abid Muin untuk meminta pinjam sebuah obeng dan menyampaikan pada Alim Abid Muin bahwa obeng tersebut untuk membuka pintu kamar kost Anak yang terkunci sehingga saksi Alim Baid Muin memberikan obeng yang diminta oleh Anak dan Alim Abid Muin kembali tidur.
- Bahwa, Anak meminjam obeng tersebut dengan maksud untuk merusak kunci sepeda motor yang telah di ambil sebelumnya, setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Perintis untuk mencari tempat aman guna merusak kunci motor, akan tetapi baru sekitar 300 meter berjalan dan sepeda motor tersebut belum sempat bunyi tiba-tiba Anak dan Anak Anakdiketemukan oleh warga setempat dan warga mengetahui kalau motor yang dalam penguasaan mereka Anak adalah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian sehingga Anak dan Anak Anakbersama dengan barang bukti motor langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Murhum.

- Bahwa, maksud Anak dan Anak Anakmengambil motor tersebut adalah untuk dijual selanjutnya hasil penjualan motor tersebut rencananya akan dipakai untuk membayar kamar kost tempat Anak dan Anak Anaktinggal.
- Bahwa, rencananya kamar kost tersebut akan dibayar 1 (satu) tahun penuh apabila berhasil menjual motor tersebut tetapi sebelum sempat dijual Anak dan Anak Anaktertangkap oleh warga.
- Bahwa, Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak Anak dan orangtua asuh Anak Anakyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak Anak sangat menyesali sekali apa yang telah dilakukan Anaknya, dan menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi juga karena disebabkan pengawasan yang kurang dari orang tua disebabkan orang tua telah berpisah dan Anak tinggal bersama keluarga bapaknya di baubau, dan orang tua/bapak Anak mohon diberi kesempatan untuk kedepan bisa mendidik Anak ilmu Agama;
- Orang tua asuh Anak Muh. Syaidiman Alias Diman Bin Kasim menerangkan bahwa Anak sebelumnya tinggal sama mereka oleh karena orang tuanya Anak tidak ada dibaubau dan berjanji untuk kedepan diberikan kesempatan untuk mendidik sianak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Rangka MH31PA004FK874151 No. Mesin 1PA874564 ;
2. 1 (satu) buah obeng plat dari besi warna putih dengan gagang warna kuning terbuat dari plastik kaca dengan panjang sekitar 23,5 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tyersebut telah disita berdasarkan penetapan ketua Pengadilan, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak Anak bersama dengan Anak Anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa, awalnya Anak Anak dan Anak Anakberjalan menyusuri jalanan dari arah Al Kautsar kemudian setibanya di tempat kejadian tepatnya di Jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau sekitar pukul 02.00 wita Anak Anak dan Anak Anakmelihat ada sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 terparkir di pinggir jalan sehingga Anak Anak dan Anak Anaklangsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Alim Abid Muin dan membangunkan Alim Abid Muin untuk meminta pinjam sebuah obeng dan menyampaikan pada Alim Abid Muin bahwa obeng tersebut untuk membuka pintu kamar kost Anak Anak yang terkunci sehingga Alim Baid Muin memberikan obeng yang diminta oleh Anak dan Alim Abid Muin kembali tidur.
- Bahwa, Anak Anak meminjam obeng tersebut dengan maksud untuk merusak kunci sepeda motor yang telah di ambil sebelumnya, setelah itu Anak Anak bersama dengan Anak Anakmendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Perintis untuk mencari tempat aman guna merusak kunci motor, akan tetapi baru sekitar 300 meter berjalan dan sepeda motor tersebut belum sempat bunyi tiba-tiba Anak dan Anak Anak diketemukan oleh warga setempat dan warga mengetahui kalau motor yang dalam penguasaan mereka Anak adalah hasil curian sehingga Anak Anak dan Anak Anakbersama dengan barang bukti motor langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Murhum.
- Bahwa, maksud Anak Anak dan Anak Anakmengambil motor tersebut adalah untuk dijual selanjutnya hasil penjualan motor tersebut rencananya akan dipakai untuk membayar kamar kost tempat Anak Anak dan Anak Anaktinggal.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rencananya kamar kost tersebut akan dibayar 1 (satu) tahun penuh apabila berhasil menjual motor tersebut tetapi sebelum sempat dijual Anak Anak dan Anak Anaksudah terlebih dahulu tertangkap oleh warga.
- Bahwa, Para Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa, Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil
3. Unsur “Sesuatu Barang” ;
4. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
5. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hak”;
6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorang maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai subjek hukum dan apakah subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terhadap dakwaan penuntut umum tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur – unsur yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan 2 (dua) orang Anak, yang masing-masing Anak mengaku bernama Anak dan Anak Anak yang pada hari sidang pertama Para Anak tersebut telah di periksa Identitasnya oleh Hakim ternyata Identitas tersebut sama dengan Identitas Para Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah pemeriksaan Identitas Para Anak tersebut Hakim telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat Dakwaannya dan atas surat dakwaan tersebut telah pula ditanggapi oleh Para Anak dan penasehat hukumnya yang menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan, Para Anak dan penasehat hukumnya dalam pemeriksaan tersebut tidak keberatan dan membantah akan identitas Para Anak dalam surat dakwaan penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) sebagai mana yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Dengan demikian atas pernyataan Para Anak dan penasehat hukumnya perihal identitas Para Anak sebagaimana dalam pemeriksaan identitas dimuka persidangan yang telah bersesuaian dengan identitas Para Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Menurut Hemat Hakim unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam unsur pasal dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil";

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain (Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894). Dipersidangan, Hakim telah mendapatkan fakta bahwa Para Anak Anak bersama dengan Anak Anaktelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau milik Saksi ANAK dengan cara Anak Anak dan Anak Anakawalnya berjalan menyusuri jalanan dari arah Al Kautsar kemudian setibanya di tempat kejadian tepatnya di Jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau sekitar pukul 02.00 wita Anak Anak dan Anak Anakmelihat ada sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 terparkir di pinggir jalan sehingga Anak Anak dan Anak Anaklangsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Alim Abid Muin dan membangunkan Alim Abid Muin untuk meminta pinjam sebuah obeng dan menyampaikan pada Alim Abid Muin bahwa obeng tersebut untuk membuka pintu kamar kost Anak Anak yang terkunci sehingga Alim Baid Muin memberikan obeng yang diminta oleh Anak dan Alim Abid Muin kembali tidur, selanjutnya Anak Anak merusak kunci sepeda motor yang telah di ambil sebelumnya dengan menggunakan obeng tersebut,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Anak Anak bersama dengan Anak Anak mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Perintis untuk mencari tempat aman guna merusak kunci motor, akan tetapi baru sekitar 300 meter berjalan dan sepeda motor tersebut belum sempat bunyi tiba-tiba Anak Surya Alias Surya Bin Haeruddin dan Anak Anak diketemukan oleh warga setempat dan warga mengetahui kalau motor yang dalam penguasaan mereka Anak adalah hasil curian sehingga Anak Anak dan Anak Anak bersama dengan barang bukti motor langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Murhum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Para Anak sebelum di amankan oleh warga telah terlebih dahulu membawa motor tersebut dan berusaha untuk merusak bok depannya supaya dapat menghidupkan motor tersebut, sehingga mengambil sebagaimana dimaksud diatas menurut hemat Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsure "suatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo, 1996 : 250);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa yang diambil oleh Para Anak adalah sebuah sepeda motor Yamaha Viksion warna hitam Nomor Rangka MH31PA004FK874151 No. Mesin 1PA874564 yang ketika itu oleh saksi Anak(saksi korban) diparkir didepan rumah bibinya di Jalan Perintis Kelurahan Kato Bengke Kecamatan Beto Ambari, Kota Baubau milik saksi Sunil yang dibeli 3 (tiga) bulan yang lalu seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa memperhatikan fakat tersebut diatas dapat diketahui bahwa sesuatu barang yang diambil oleh Para Anak adalah sesuatu barang sebagaimana yang tersebut diatas, sehingga oleh karenanya unsur ini menurut hemat Hakim juga telah terbukti;

Ad.4 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan juga telah ternyata bahwa sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Rangka MH31PA004FK874151 No. Mesin 1PA874564 yang telah diambil oleh Para Anak itu seluruhnya adalah milik saksi Anak (saksi korban). Dengan demikian, unsur ini juga telah terbukti;

Ad.5. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik. Dan oleh karena Hakim telah mendapatkan fakta bahwa Anak Anak dan Anak Anak telah mengambil motor yang sedang terparkir di halaman rumah bibi saksi Anak Alias Sunil Bin La Disman dan Para Anak mencoba untuk menghidupkan motor tersebut dan apabila berhasil di hidupkan Para Anak berniat untuk menjualnya dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar kost Para Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan apa yang dilakukan oleh para Anak menurut Hakim telah memperlakukan motor yang bukan miliknya seperti milik sendiri adalah perbuatan yang telah memenuhi Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” , maka oleh karenanya Hakim ini berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terbukti

Ad.6 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja (R. Soesilo, 1996 : 251);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa perbuatan “mengambil” itu dilakukan oleh Para Anak dengan cara awalnya Anak Anak dan Anak Anak berjalan menyusuri jalanan dari arah Al Kautsar kemudian setibanya di tempat kejadian tepatnya di Jalan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau sekitar pukul 02.00 wita Anak Anak dan Anak Anakmelihat ada sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka MH31PA004FK874151 dan nomor mesin 1PA874564 terparkir di pinggir jalan sehingga Anak Anak dan Anak Anaklangsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Alim Abid Muin dan membangunkan Alim Abid Muin untuk meminta pinjam sebuah obeng dan menyampaikan pada Alim Abid Muin bahwa obeng tersebut untuk membuka pintu kamar kost Anak Anak yang terkunci sehingga Alim Baid Muin memberikan obeng yang diminta oleh Anak dan Alim Abid Muin kembali tidur.

Bahwa, kemudian Anak Anak meminjam obeng tersebut dengan maksud untuk merusak kunci sepeda motor yang telah di ambil sebelumnya, setelah itu Anak Anak bersama dengan Anak Anak mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Perintis untuk mencari tempat aman guna merusak kunci motor, akan tetapi baru sekitar 300 meter berjalan dan sepeda motor tersebut belum sempat bunyi tiba-tiba Anak dan Anak Anakdiketemukan oleh warga setempat dan warga mengetahui kalau motor yang dalam penguasaan mereka Anak adalah hasil curian sehingga Anak Anak dan Anak Anakbersama dengan barang bukti motor langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Murhum.

Bahwa, maksud Anak Anak dan Anak Anakmengambil motor tersebut adalah untuk dijual selanjutnya hasil penjualan motor tersebut rencananya akan dipakai untuk membayar kamar kost tempat Anak Anak dan Anak Anaktinggali bersama.

Bahwa, rencananya kamar kost tersebut akan dibayar 1 (satu) tahun penuh apabila berhasil menjual motor tersebut tetapi sebelum sempat dijual Anak Anak dan Anak Anaksudah terlebih dahulu tertangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa memperhatikan tersebut daiatas menunjukkan telah ada kerjasama baik fisik maupun psikis antara Anak Anak dengan Anak Saydiman Alias Diman Bin Kasim dalam melakukan perbuatannya. Dengan adanya fakta ini, Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 361 ayat (1) ke -4 KUHP terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Hakim Anak tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat dari besi warna putih dengan gagang warna kuning terbuat dari plastik kaca dengan panjang sekitar 23,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Rangka MH31PA004FK874151 No. Mesin 1PA874564 diketahui adalah milik saksi Anak Alias Seti Bin La Kadiman, maka akan dikembalikan kepada saksi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih di bawah Umur dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya
- Para Anak Mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. Anak dan Anak 2. Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Rangka MH31PA004FK874151 No. Mesin 1PA874564 ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi AnakAlias Seti Bin La Rudiman ;
 - 1 (satu) buah obeng plat dari besi warna putih dengan gagang warna kuning terbuat dari plastik kaca dengan panjang sekitar 23,5 cm
Dirampas untuk di musnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHIDU, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau